



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIREUEN

Jln. Saluran Irigasi Paya Lipah Peusangan – Bireuen

Telp. (0644) 41314 – 41415

Email : kipkab.bireuen@gmail.com

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 222 /RT.01.3/1111/ 2025

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen akan Melaksanakan Lelang Non Eksekusi Barang Milik Negara melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Lhokseumawe). Lelang dilaksanakan melalui internet (Open bidding) Pada :

Hari	: Senin
Tanggal	: 25 Agustus 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi Lelang s.d Batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 25 Agustus 2025 10.30 WIB (sesuai waktu server)
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Lhokseumawe. Jalan T. Hamzah Bendahara, Lhokseumawe, 24312
Penetapan Pemenang	: Setelah batas Akhir Penawaran

Barang Bergerak yg dilelang apa adanya berupa :

1 (satu) paket Barang Persediaan Eks Logistik Pasca Pemilihan Tahun 2024 berupa kotak suara ,bilik Suara, Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan Berat Lebih Kurang 9.464,00 Kg

Nilai Limit Penjualan Rp. 16.927.600,- (Enam Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan uang jaminan Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah).

Syarat-syarat lelang:

1. Lelang akan dilaksanakan melalui internet dengan penawaran terbuka (*open bidding*) pada alamat domain: www.lelang.go.id;
2. Calon peserta lelang wajib memiliki akun yang telah terdaftar pada www.lelang.go.id dengan merekam dan mengunggah KTP, NPWP, serta merekam nomor rekening bank pribadi atas nama peserta lelang;
3. Calon peserta lelang wajib menyetor uang jaminan sebesar yang dipersyaratkan selambat-lambatnya diterima efektif 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang pukul 23.59 (waktu server) ke nomor *virtual account (BRIVA)* yang didapatkan oleh calon peserta pada www.lelang.go.id setelah melakukan registrasi dan menekan tombol “ikut lelang”;
4. Pelunasan harga lelang dan bea lelang adalah dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang;

5. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai pemenang wajib membuat surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bersedia menghancurkan dengan cara dilebur atau didaur ulang sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi;
6. Bagi peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai pemenang lelang, uang jaminan akan dikembalikan tanpa potongan apapun;
7. Objek dilelang dengan ketentuan dalam kondisi apa adanya sehingga peminat disarankan untuk mengetahui/memeriksa dan meneliti objek lelang dengan baik dan teliti sebelum mengajukan penawaran. Apabila ada gugatan, tuntutan dan biaya atau kewajiban yang tertunggak atas objek lelang tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab pembeli;
8. Bagi peserta yang berminat dapat melihat barang yang dilelang sejak pengumuman ini diterbitkan, sedangkan untuk peserta yang berasal dari luar Kabupaten Bireuen dapat melihat objek barang pada www.lelang.go.id;
9. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi panitia lelang/pejabat lelang pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bireuen Nomor Telpon/HP 0823-6197-5565 (Sanusi, SE)

Bireuen, 14 Agustus 2025

Sekretaris ,



Saifuddin, SH

NIP. 19680702 200112 1 002